

PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR     /PERMEN-KP/2018  
TENTANG  
REKOMENDASI PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN  
DAN/ATAU INTI MUTIARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang   : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan 89 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rekomendasi Pengeluaran Ikan Hidup;
- Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2011 tentang Analisis Risiko Importasi Ikan dan Produk Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 444);
  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1521);

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG REKOMENDASI PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN DAN/ATAU INTI MUTIARA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat dengan OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

2. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
3. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
4. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
5. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapat Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
6. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Calon Induk adalah Ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.
9. Induk Ikan adalah Ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.
10. Benih Ikan adalah Ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva dan biakan murni algae.
11. Inti Mutiara adalah material genetik atau sintetis yang digunakan untuk pembentukan mutiara pada budidaya mutiara.
12. Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang akan melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara untuk kepentingan pembudidayaan Ikan .

13. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
14. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
15. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
17. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

## Bagian Kedua Ruang Lingkup

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara;
- b. Layanan Perizinan;
- c. Pelaporan;
- d. Pengawasan; dan
- e. Sanksi.

## BAB II

### Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara

#### Pasal 3

- (1) Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri, kelestarian Sumber Daya Ikan dan lingkungannya, standar Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan serta hasil analisis risiko importasi Ikan.
- (2) Pemasukan Inti Mutiara dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan Inti Mutiara produksi dalam negeri.

- (3) Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari hasil:
- a. pemuliaan; atau
  - b. penangkapan Ikan berupa jenis Ikan yang sudah dibudidayakan atau yang belum pernah dibudidayakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Pemasukan Induk Ikan hasil pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf a, hanya diperbolehkan untuk Induk Ikan kelas induk dasar (GPS) yang memiliki keragaman genetik yang lebih baik dari jenis Ikan sama yang ada di Indonesia.
- (5) Pemasukan Calon Induk, Induk dan/atau Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, hanya diperbolehkan jika memiliki keragaman genetik yang lebih baik dari jenis Ikan sama yang ada di Indonesia.
- (6) Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperbolehkan bagi benih sebar untuk tujuan pembesaran dan bukan dijadikan Induk Ikan.

#### Pasal 4

Setiap pemasukan Calon Induk, Induk dan/atau Benih Ikan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. jaminan mutu dan kesehatan Ikan.
- b. tidak termasuk jenis Ikan yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

### BAB III

#### Layanan Perizinan

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

Pelaku Usaha yang melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara ke wilayah Negera Republik Indonesia wajib memiliki

izin pemasukan Ikan hidup dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah mendapat Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara.

#### Pasal 6

- (1) Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan oleh Menteri.
- (2) Layanan penerbitan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memperoleh NIB.

#### Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
  - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
  - b. Pelaku Usaha non-perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha non-perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. perseroan terbatas;
  - b. perusahaan umum;
  - c. perusahaan umum daerah;
  - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
  - e. badan layanan umum;
  - f. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
  - g. koperasi;
  - h. persekutuan komanditer; dan
  - i. persekutuan firma.

#### Bagian Kedua

Rekomendasi Calon Induk, Induk, Benih Ikan  
dan/atau Inti Mutiara

## Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha untuk memiliki Rekomendasi Calon Induk, Induk dan/atau Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Rencana pemanfaatan pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan;
  - b. SIUP bidang Pembudidayaan Ikan atau TDPIK bagi Pembudi Daya Ikan Kecil;
  - c. hasil analisis risiko importasi berupa persetujuan pemasukan untuk Calon Induk, Induk dan/atau Benih Ikan yang berasal dari negara anggota OIE dan negara bukan anggota OIE;
  - d. laporan realisasi dan distribusi pemanfaatan pemasukan Calon Induk, Induk dan/atau Benih Ikan periode sebelumnya bagi Pelaku Usaha yang sudah melakukan pemasukan Calon Induk, Induk dan/atau Benih Ikan;
  - e. Surat Keterangan Asal atau *Certificate of Origin* (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal; dan
  - f. Untuk jenis Ikan baru dan/atau Negara asal baru harus menyerahkan hasil uji DNA Calon Induk, Induk dan/atau Benih Ikan hasil pemuliaan dari instansi yang berwenang di Negara asal untuk melihat keanekaragaman genetik.
- (2) Pelaku Usaha untuk memiliki Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Rencana pemanfaatan pemasukan Inti Mutiara;
  - b. SIUP bidang Pembudidayaan Ikan; dan
  - c. laporan realisasi dan distribusi pemanfaatan pemasukan Inti Mutiara periode sebelumnya bagi Pelaku Usaha yang sudah melakukan pemasukan Inti Mutiara.



## Pasal 9

- (1) Setiap permohonan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara diajukan secara daring melalui laman—[www.akubisa.kkp.go.id](http://www.akubisa.kkp.go.id) dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal sistem daring bermasalah, permohonan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara dapat diajukan secara langsung melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

## Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menteri melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Menteri melakukan penilaian teknis.
- (3) Menteri dalam melakukan penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (4) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap:
  - a. Rencana pemanfaatan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara; dan
  - b. Untuk jenis Ikan baru dan/atau Negara asal baru harus menyerahkan hasil uji DNA Calon Induk, Induk dan/atau Benih Ikan hasil pemuliaan dari instansi yang berwenang di Negara asal untuk melihat keanekaragaman genetik.
- (5) Hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara penilaian teknis yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai.

- (6) Apabila hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai, Menteri menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara.
- (7) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Menteri menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.
- (8) Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan atau penolakan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari.
- (9) Bentuk dan format Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



#### Pasal 11

- (1) Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dinotifikasi kedalam Sistem OSS dalam rangka pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Komersil dan/atau Izin Operasional.
- (2) Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) dinotifikasi kedalam Sistem OSS.



#### Pasal 12

Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara, berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.

### BAB IV

### TEMPAT PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK DAN/ATAU BENIH

#### Pasal 13

Setiap Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara yang akan diimpor wajib dilakukan melalui tempat pemasukan sebagai berikut:

- a. seluruh pelabuhan udara internasional; dan/atau
- b. pelabuhan utama yang terbuka untuk perdagangan internasional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara wajib menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang isinya paling sedikit meliputi:
  - a. realisasi pemasukan; dan
  - b. realisasi distribusi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri secara daring melalui laman [www.akubisa.kkp.go.id](http://www.akubisa.kkp.go.id)
- (3) Dalam hal sistem daring bermasalah, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melakukan input data ke dalam laman [www.akubisa.kkp.go.id](http://www.akubisa.kkp.go.id)

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 15

Menteri melakukan pengawasan atas:

- a. ketidaksesuaian penyimpangan terhadap pelaksanaan rekomendasi pemasukan; dan/atau
- b. pemenuhan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pasal 14.

## BAB VII KETENTUAN SANKSI

## Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan/atau melakukan penyimpangan terhadap pelaksanaan rekomendasi pemasukan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan rekomendasi pemasukan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem OSS oleh Menteri kepada Lembaga OSS.
- (3) Menteri menyampaikan notifikasi kepada menteri yang membidangi urusan perdagangan untuk mencabut izin pemasukan yang telah diterbitkan bagi Pelaku Usaha yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

1. Pelaku Usaha yang telah memiliki Izin Pemasukan Ikan Hidup sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2008 tentang Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup sampai dengan masa berlaku Izin Pemasukan Ikan Hidup berakhir.
2. Pelaku Usaha yang telah memiliki Rekomendasi Pengeluaran Calon Induk, Induk dan/atau Benih sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 07/KEPMEN-KP/2004 tentang Pengadaan dan Peredaran Benih.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2008 tentang

Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup, yang mengatur mengenai pemberian izin pemasukan Ikan hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 07/KEPMEN-KP/2004 tentang Pengadaan dan Peredaran Benih dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR /PERMEN-KP/2018  
TENTANG  
REKOMENDASI PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK,  
BENIH IKAN DAN/ATAU INTI MUTIARA

REKOMENDASI PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK DAN/ATAU BENIH IKAN  
KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : .....

Memperhatikan surat permohonan dari ..... Nomor ..... tanggal .... perihal .....; Menteri Kelautan dan Perikanan dengan ini memberikan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk dan/atau Benih Ikan ke dalam wilayah Republik Indonesia kepada:

Nama :  
NIB :  
Alamat :  
Nomor SIUP :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jenis dan jumlah Ikan yang diberi rekomendasi adalah:

| Jenis Ikan | Induk                | Izin Pemasukan (ekor) | Negara Asal | Suplier | Bandara Pemasukan |
|------------|----------------------|-----------------------|-------------|---------|-------------------|
|            | - Jantan<br>- Betina |                       |             |         |                   |
|            | Total                |                       |             |         |                   |

2. Pemasukan ikan ... tersebut harus memiliki Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Surat Kesehatan Ikan (*Health Certificate*) dari negara asal yang menyatakan bahwa ikan .... tersebut bebas dari hama dan penyakit ikan karantina;

3. Pemohon diwajibkan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan impor dan pendistribusian ikan yang telah dilaksanakan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Email: *pu\_binus@yahoo.com* atau Fax: *(021)3514752*;

| No. | Tanggal Kedatangan | Jenis Ikan | Ukuran | Jumlah | Negara Asal | Pelabuhan Masuk | Distribusi |
|-----|--------------------|------------|--------|--------|-------------|-----------------|------------|
|     |                    |            |        |        |             |                 |            |
|     |                    |            |        |        |             |                 |            |

4. Apabila sampai dengan 14 Hari setelah melakukan kegiatan impor Pemohon tidak menyampaikan laporan, maka rekomendasi pemasukan ikan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
5. Mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang karantina, impor, dan pengadaan serta peredaran induk dan benih ikan;
6. Bimbingan dan Monitoring dilapangan dilakukan oleh .....(UPT yang Ditunjuk)...;
7. Rekomendasi pemasukan ikan ini tidak boleh dipergunakan oleh perusahaan lain dan/atau nama lain;
8. Rekomendasi pemasukan ikan ini berlaku selama 1 (satu) tahun.

A.n . Menteri Kelautan dan Perikanan  
 Direktur Jenderal Perikanan  
 Budidaya,

Slamet Soebjakto

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PDSPKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Direktur Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Kepala Pusat Karantina Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Kepala .....(UPT yang Ditunjuk)....;





| No. | Tanggal Kedatangan | Jenis Ikan | Ukuran | Jumlah | Negara Asal | Pelabuhan Masuk | Distribusi |
|-----|--------------------|------------|--------|--------|-------------|-----------------|------------|
|     |                    |            |        |        |             |                 |            |
|     |                    |            |        |        |             |                 |            |

4. Apabila sampai dengan 14 Hari setelah melakukan kegiatan impor pemohon tidak menyampaikan laporan, maka rekomendasi pemasukan inti mutiara ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
5. Rekomendasi pemasukan inti mutiara ini tidak boleh dipergunakan oleh perusahaan lain dan atau nama lain;
6. Rekomendasi pemasukan inti mutiara ini berlaku selama 1 (satu) tahun.

A.n . Menteri Kelautan dan Perikanan  
Direktur Jenderal Perikanan  
Budidaya,

Slamet Soebjacto

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PDSPKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Direktur Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Kepala Pusat Karantina Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Kepala .....(UPT yang Ditunjuk)....;

DRAFT